

ABSTRAK

Kasus *Child Sexual Abuse (CSA)* banyak insiden yang tidak diungkapkan atau ditangani secara memadai oleh pihak penegak hukum. Permasalahan ini berdampak dan berimbas pada psikologis korban yang memerlukan waktu dan biaya yang cukup lama serta besar dalam penanganannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan penanda penting perkembangan masyarakat. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak, khususnya dalam mencegah eksploitasi seksual. Hal ini menjadi landasan bagi pemerintah dan otoritas hukum untuk melindungi anak-anak dan menerapkan hukuman berat terhadap individu yang mengeksploitasi mereka secara seksual.

Kebijakan bagi anak korban *child sexual abuse* dan penerapan dari kebijakannya menjadi permasalahan utama. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilengkapi wawancara untuk pendukung data. Metode pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa kebijakan mengenai perlindungan hukum bagi anak korban *child sexual abuse* di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Implementasi atau penerapan daripada kebijakannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak korban *child sexual abuse* yakni, terdapat beberapa kendala bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mengajukan permohonan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual, antara lain ketidakmampuan pelaku dalam membayar restitusi.

Dengan melakukan pelatihan semacam *workshop* dan pemerintah perlu melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya korban dalam tindak pidana kekerasan seksual, mengubah budaya masyarakat melalui program edukasi kekerasan seksual digital hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi satu sama lain supaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara lebih memadai dan menyeluruh.

Kata Kunci: Implementasi Perlindungan Hukum; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Child Sexual Abuse